



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT
BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Peralatan Pemeliharaan Rutin (PPR) Jalan/Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang ...

- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN PEMELIHARAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT Kepala Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat pada Dinas.
- (2) UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. UPT ...

- a. UPT Peralatan dan PPR Jalan/Alat Berat di Kecamatan Sangatta Utara, dengan wilayah kerjanya meliputi:
 1. Kecamatan Sangatta Utara;
 2. Kecamatan Sangatta Selatan;
 3. Kecamatan Teluk Pandan;
 4. Kecamatan Bengalon; dan
 5. Kecamatan Rantau Pulung.
- b. UPT Peralatan dan PPR Jalan/Alat Berat di Kecamatan Sangkulirang, dengan wilayah kerjanya meliputi:
 1. Kecamatan Sangkulirang;
 2. Kecamatan Sandaran;
 3. Kecamatan Kaubun;
 4. Kecamatan Karang; dan
 5. Kecamatan Kaliorang.
- b. UPT Peralatan dan PPR Jalan/Alat Berat di Kecamatan Muara Bengkal, dengan wilayah kerjanya meliputi:
 1. Kecamatan Muara Bengkal;
 2. Kecamatan Muara Ancalong;
 3. Kecamatan Batu Ampar;
 4. Kecamatan Long Mesangat; dan
 5. Kecamatan Busang.
- c. Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Pemeliharaan Rutin (PPR) Jalan/Alat Berat di Kecamatan Muara Wahau, dengan wilayah kerjanya meliputi:
 1. Kecamatan Muara Wahau;
 2. Kecamatan Kongbeng; dan
 3. Kecamatan Telen.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Peralatan dan PPR Jalan/ Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat di wilayah kerjanya.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan PPR Jalan/Alat Berat terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Peralatan dan PPR Jalan/Alat Berat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Peralatan dan PPR Jalan/ Alat Berat

Pasal 5

UPT Peralatan dan PPR Jalan/Alat Berat mempunyai tugas melaksanakan urusan Peralatan dan PPR Jalan/Alat Berat.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, UPT Peralatan dan PPR Jalan/ Alat Berat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Peralatan dan Jalan;
- b. pelaksanaan dan Pemeliharaan jalan di lingkungan Kecamatan Kabupaten Kutai Timur;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Peralatan dan pengelolaan alat berat.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam bidang Peralatan dan PPR Jalan/alat berat di lingkungan kecamatan;
- b. memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPT Peralatan dan PPR Jalan/ Alat Berat.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan dan umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB VI
TATAKERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII ...

BAB VII
ESELONERING

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPT dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas.


BAB IX
Ketentuan Penutup

Pasal 13


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sengata
pada tanggal 14 Februari 2017
BUPATI KUTAI TIMUR


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irawansyah', written over a horizontal line.


IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA PERALATAN DAN PEMELIHARAAN
RUTIN JALAN / ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN KUTAI KUTAI TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN (PPR) JALAN/ALAT BERAT



BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR